



Nama Formulir:	No.	Dikosongkan *(diisi admin prodi)
Lembar Pengesahan Karya Ilmiah	Issue/Revisi	1
	Tgl Berlaku	-
	Halaman	1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. Nama Lengkap | Dr. Mohammad Subhi, M.Hum |
| Jabatan | Kepala Program Studi |
| Program Studi | Magister Ilmu Agama Islam |
| NIP | 208120153 |

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

Kritik Sosial Pernikahan Anak di Pakistan (Analisis Film Sitara: *Let Girls Dream* Perspektif Malala Yousafzai)

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

- | | |
|---------------|------------------|
| Nama Lengkap | Rifka Maulida |
| Jenjang | S2 |
| Program Studi | Ilmu Agama Islam |
| NIM | 224141013 |

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 14 Februari 2026

Penelaah,

Dr. Mohammad Subhi, M.Hum



NIP: 208120153

Nama Formulir:	No.	FR-002/PR-003/KB-02-01/MMP/UPM/2020
Surat Pernyataan dan Validasi	Issue/Revisi	1
	Tgl Berlaku	15 Juli 2020
	Halaman	1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	Rifka Maulida
Jenjang	S2
Program Studi	Magister Ilmu Agama Islam
NIM	224141013
Alamat	Jl. Prumpung Tengah RT 007 RW 006 No.26, Jatinegara, Jakarta Timur

* coret yang tidak perlu

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

Kritik Sosial Pernikahan Anak di Pakistan (Analisis Film Sitara: *Let Girls Dream* Perspektif Malala Yousafzai)

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 14 Februari 2026
Yang membuat Pernyataan,



Nama Lengkap:

Rifka Maulida
NIM: 224141013

Kritik Sosial Pernikahan Anak di Pakistan (Analisis Film Sitara: *Let Girls Dream* Perspektif Malala Yousafzai)

Rifka Maulida

Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

rifka.maulida@students.paramadina.ac.id

ABSTRAK

Film animasi “*Sitara: Let Girls Dream*” karya Sharmeen Obaid-Chinoy mengangkat isu pernikahan anak melalui kisah Pari, seorang gadis berusia 14 tahun yang bercita-cita menjadi pilot namun dipaksa menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Film ini menggunakan pendekatan visual yang kuat tanpa dialog untuk menyampaikan pesan tentang dampak pernikahan anak dan pentingnya membiarkan anak perempuan mengejar impian mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik sosial terhadap pernikahan dini di Pakistan melalui film “*Sitara: Let Girls Dream*” dalam perspektif Malala Yousafzai, seorang aktivis pendidikan dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian. Dengan menggunakan metode analisis konten dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi tema-tema utama dalam film dan menghubungkannya dengan pandangan Malala tentang pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa film ini berhasil menggambarkan dampak psikologis dan emosional dari pernikahan dini serta mengkritik struktur patriarki yang menghambat kemajuan perempuan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya pendidikan serta pemberdayaan perempuan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana media, khususnya film, dapat digunakan sebagai alat untuk mengadvokasi perubahan sosial dan mempromosikan hak-hak anak perempuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan mendorong upaya lebih lanjut untuk mengatasi pernikahan dini di Pakistan dan di seluruh dunia.

Kata Kunci: Pernikahan anak; Malala Yousafzai; Pakistan.

ABSTRACT

Animated film “Sitara: Let Girls Dream” addresses the issue of early marriage through the story of Pari, a 14-year-old girl who dreams of becoming a pilot but is forced to marry a much older man. The film uses a powerful visual approach without dialogue to convey the message about the impact of early marriage and the importance of allowing girls to pursue their dreams. This study aims to analyze the social criticism of early marriage in Pakistan through the film “Sitara: Let Girls Dream” from the perspective of Malala Yousafzai, an education activist and Nobel Peace Prize winner. Using content analysis and case study methods, this study identifies key themes in the film and connects them to Malala's views on education and women's empowerment. The analysis shows that the film successfully depicts the psychological and emotional impacts of early marriage and critiques patriarchal structures that hinder women's progress. This study contributes to raising awareness about the negative impacts of early marriage and the importance of education and women's empowerment. Furthermore, this study also demonstrates how media, particularly films, can be used as a tool to advocate for social change and promote girls' rights. Thus, this study is expected to provide new insights and encourage further efforts to address early marriage in Pakistan and around the world.

Keywords: Early Marriage; Malala Yousafzai; Pakistan

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah anugerah dari Tuhan yang memungkinkan seseorang untuk memasuki tahap kehidupan baru yang dimaksudkan untuk melanggengkan dan melestarikan generasi mereka (Malisi, 2022). Pernikahan juga merupakan suatu ikatan suci yang dibentuk oleh dua orang dewasa yang berada dalam hubungan seksual, hukum, dan budaya. Komitmen yang dibuat dalam perkawinan sama dengan mengungkapkan peran finansial dan emosional suami istri, serta persiapan jasmani, rohani, dan seksual, yang kesemuanya diperlukan agar seseorang siap menikah. Oleh karena itu, usia menjadi tolak ukur atau batasan rasional dalam menentukan kapan seseorang cukup dewasa untuk menikah. Pernikahan mensyaratkan usia minimal 18 tahun baik bagi pria maupun wanita. Pernikahan dini dapat terjadi ketika subjek atau individu tertentu menikah sebelum berusia 18 tahun (Kinanti & Fahadayna, 2024).

Pernikahan anak merupakan fenomena sosial yang masih berlangsung di banyak negara di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, pernikahan muda atau yang dikenal dengan pernikahan anak sudah menjadi hal yang lumrah. Salah satu contohnya adalah pernikahan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dengan *ummul mukmin* Aisyah binti Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu* ketika ia masih sangat muda, tepatnya saat usianya enam tahun. Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah secara agama jika memenuhi syarat-syarat hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, yang meliputi identifikasi calon pengantin, mendapatkan persetujuan mereka, meminta wali pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah, dan memiliki saksi yang mengesahkan akad tersebut. Tidak ada batasan usia minimal yang mempengaruhi sahnya suatu perkawinan (Mardatillah, 2023).

Di Pakistan, pernikahan anak menjadi isu yang kompleks, terjalin dalam jaringan norma budaya, praktik sosial, dan kebijakan yang sering kali tidak berpihak pada hak-hak perempuan. Menurut UNICEF, sekitar 21% pernikahan di Pakistan melibatkan pasangan yang berusia di bawah 18 tahun. Sekitar 4,6 juta menikah sebelum berusia 15 tahun dan 18,9 juta menikah sebelum berusia 18 tahun, Pakistan adalah rumah bagi hamper 19 juta anak Perempuan yang menikah. Satu dari enam perempuan muda menikah di usia anak-anak (UNICEF, 2020). Situasi ini tidak hanya menghalangi pendidikan mereka, tetapi juga berdampak pada kesehatan, kesejahteraan, dan potensi masa depan mereka. Dalam konteks ini, pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi untuk masalah sosial dan ekonomi, meskipun dampaknya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat sering kali merugikan. Di sisi lain, praktik ini sering kali menghalangi akses perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan untuk berkembang, yang pada gilirannya memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Penelitian yang dilakukan di Pakistan dengan sampel 1.560 wanita yang sudah menikah menemukan bahwa pernikahan dini berhubungan secara signifikan dengan status kesuburan yang tinggi (OR 6,62, 95% CI 3,53-12,43), kelahiran berulang dini (OR 2,88, 95% CI 1,74-4,75), kehamilan tidak diinginkan (OR 2,90, 95% CI 1,75-4,79), dan terminasi kehamilan (OR 1,75, 95% CI 1,10-2,78) (Sarmin & Setyowati, 2023). Berdasarkan penelitian sebelumnya, lebih dari sepertiga perempuan Pakistan berusia 15 hingga 24 tahun dilaporkan memiliki pasangan yang posesif dan melakukan kekerasan. Dibandingkan dengan pernikahan di usia dewasa, pernikahan dini secara signifikan berhubungan dengan perilaku posesif, pelecehan emosional, dan kekerasan fisik. Pernikahan anak dikaitkan dengan dampak kesehatan mental

yang lebih buruk, termasuk depresi, bunuh diri, dan rendahnya harga diri (Ma'rifah & Muhamimin, 2019).

Media populer, seperti film, menjadi salah satu sarana yang secara signifikan mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai pernikahan anak (Baran, 2012). Selain memberikan hiburan, film juga dapat bersifat instruktif, persuasif, dan informatif. Saat ini, Banyak genre film saat ini yang mengedukasi para penonton (Nurvitasis et al., 2024). Para pembuat film sering kali membuat film berdasarkan pengalaman pribadi atau kejadian nyata yang diangkat ke layar lebar. Film secara konsisten menangkap realitas yang berkembang dan berubah dalam masyarakat sebelum memproyeksikannya ke layar (Asri, 2020). Dalam konteks ini, film animasi *Sitara: Let Girls Dream* menjadi salah satu karya yang menarik untuk dicermati. Film animasi karya Sharmeen Obaid-Chinoy ini dengan tajam dan mendalam mengangkat masalah pernikahan anak. Film pendek ini berlatar negara Pakistan tahun 1970-an berkisah tentang Pari, seorang gadis berusia 14 tahun yang bercita-cita menjadi pilot namun terpaksa menikah dengan pria lanjut usia. Film pendek ini menggunakan teknik visual yang kuat tanpa percakapan untuk menyampaikan pesan tentang dampak buruk pernikahan dini dan pentingnya membiarkan perempuan mewujudkan cita-citanya. Dengan pendekatan yang berbasis pada cerita, film ini menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh anak perempuan di Pakistan.

Dalam konteks ini, perspektif Malala Yousafzai sangat relevan untuk dianalisis. Malala Yousafzai, seorang aktivis pendidikan Pakistan dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, terkenal atas upayanya mempromosikan pendidikan anak perempuan dan mencegah pernikahan dini. Terkait pernikahan dini, Malala menggarisbawahi perlunya pendidikan dalam melawan tradisi ini. Menurut Malala, pernikahan dini merupakan bentuk pelanggaran HAM yang menghambat kemajuan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Pengalamannya pribadinya, di mana ia ditembak oleh Taliban saat memperjuangkan pendidikan, menambah bobot emosional dan moral dalam diskusi ini. Malala berpendapat bahwa pendidikan adalah hak mendasar bagi semua anak perempuan dan menolak sistem patriarki yang berusaha menghalangi mereka untuk mendapatkannya. Di era obsesi yang kuat terhadap perempuan dan anak perempuan Muslim, Malala tidak hanya mewakili subjektivitas yang diinginkan perempuan Muslim, namun juga kesiapan komunitas Muslim untuk menerima modernitas (Ullah et al., 2023).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pernikahan anak dan pentingnya pendidikan serta pemberdayaan perempuan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana media, khususnya film, dapat digunakan sebagai alat untuk mengadvokasi perubahan sosial dan mempromosikan hak-hak anak perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten dan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana film "*Sitara: Let Girls Dream*" mengkritik praktik pernikahan dini di Pakistan dan bagaimana perspektif Malala Yousafzai dapat diterapkan dalam analisis ini. Film "*Sitara: Let Girls Dream*" sebagai objek utama analisis. Literatur terkait pernikahan dini di Pakistan, tulisan dan teori Malala

Yousafzai, serta artikel dan laporan dari organisasi internasional seperti *UNICEF* dan *Human Rights Watch*.

Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan Teknik observasi yang mencatat adegan-adegan kunci di film tersebut, lalu mendokumentasikan dengan mengumpulkan data dari buku, artikel jurnal, laporan, dan sumber online yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yaitu menganalisis adegan-adegan dalam film “*Sitara: Let Girls Dream*” untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan pernikahan dini. Lalu untuk studi kasus, menggunakan perspektif Malala Yousafzai untuk menganalisis bagaimana film ini mengkritik struktur patriarki dan peran gender dalam masyarakat Pakistan. Menghubungkan temuan dari analisis film dengan realita pernikahan dini di Pakistan berdasarkan data sekunder.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai kritik sosial terhadap pernikahan anak di Pakistan melalui film “*Sitara: Let Girls Dream*” dalam perspektif Malala Yousafzai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realita dan Fakta Pernikahan Dini di Pakistan

Pakistan adalah negara Muslim terbesar kedua. Dari segi kepercayaan sosio-religius, negara ini menganut agama Islam, namun pada abad kedua puluh, negara ini memimpin perjuangan kemerdekaan di anak benua India dengan pengaruh Hindu yang kuat. Tidak mengherankan jika Pakistan mengembangkan paradigma Islam yang ideal untuk berfungsinya negara dan masyarakat pada tahun-tahun awal keberadaannya. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Pakistan akhirnya mampu menciptakan ideologinya sendiri tanpa didominasi oleh Inggris (Abubakar, 2019). Sebagai negara dengan sistem politik parlementer dan bicameral, Pakistan terbagi menjadi beberapa provinsi, dan masing-masing provinsi mempunyai peraturan perundang-undangannya sendiri. Setiap provinsi mempunyai laporan kekerasan terhadap perempuan yang berbeda-beda; beberapa wilayah hukum menawarkan statistik yang akurat, sementara wilayah lainnya tidak.

Menurut HRCP, banyak kejadian kekerasan di wilayah pedesaan tidak dilaporkan ke LEA (*Law Enforcement Agency*) atau dewan terkait (*Human Rights Commision of Pakistan*). Karena sulitnya mengakses pendidikan bagi perempuan di pedesaan Pakistan, banyak anak perempuan putus sekolah dan menikah muda (Falah, 2024). Pernikahan anak didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai kemitraan di mana salah satu atau kedua anak tersebut berusia di bawah 19 tahun. Menurut Konvensi Hak Anak (CRC), menikahi seseorang yang berusia di bawah umur delapan belas tahun dikenal sebagai pernikahan dini (Gunawan & Bahri, 2023). Pernikahan anak, disebut juga pernikahan remaja, adalah ketika seseorang menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini dapat terjadi pada laki-laki atau perempuan, meskipun sebagian besar terjadi pada perempuan. Ini adalah fakta yang terjadi di banyak negara. Meskipun penting, permasalahan ini belum ditangani atau diakui sebagai standar dalam jangka waktu yang lama. Di Pakistan, hal ini menjadi sebuah kekhawatiran yang serius (Nawaz et al., 2021).

Pernikahan dalam budaya Pakistan adalah penyatuan keluarga suami dan istri, bukan dua individu. Mayoritas pernikahan adalah perjodohan, di mana setiap anggota keluarga, teman dekat, atau orang luar membantu mempertemukan pasangan tersebut, yang terkadang merupakan orang asing. Di Pakistan, sebagian besar perjodohan adalah pernikahan dini atau

pernikahan paksa. Pada tahun 2017 dan 2018, 39 persen perempuan menikah pada usia subur (yaitu perempuan berusia 15 hingga 49 tahun) menikah sebelum usia 18 tahun. Meskipun relatif tinggi, angka ini lebih rendah dibandingkan frekuensi 54% yang dilaporkan antara tahun 1990 dan 1991. Dua dari setiap tiga perempuan (65,65 persen) yang menikah sebelum tahun 1980 berusia 18 tahun atau lebih muda. Proporsi ini telah berkurang menjadi satu dari empat (25,31 persen) perempuan jika dibandingkan dengan mereka yang menikah pada dekade sebelumnya (Nawaz et al., 2021).

Di Pakistan, terdapat berbagai aspek keuangan, sosial, dan budaya yang berkontribusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh remaja putri di sekolah. Hambatan terbesar yang membuat perempuan muda menjauh dari pendidikan adalah pernikahan dini. Baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan, kondisinya belum dipahami dengan baik; Remaja putri yang menikah di usia remaja awal melahirkan anak yang dimanjakan, yang berdampak negatif pada kekuatan ibu dan anak. Maraknya perkawinan anak di masyarakat Islam tidak lepas dari penafsiran ajaran agama yang selektif terhadap usia minimal menikah yang kemudian diterima secara umum di Masyarakat (Barkah et al., 2023).


Kebanyakan orang setuju untuk menikahkan gadis kecil mereka sebelum mereka mencapai usia 18 tahun, karena agama Islam menganjurkan orang tua untuk menikahkan anak perempuannya segera setelah mereka mencapai pubertas. Para pemimpin agama mempunyai peran penting di Pakistan, karena mereka mempunyai kehadiran yang kuat di masyarakat. Pengaruh kuat para pemuka agama ini bisa saja mempengaruhi keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya di usia yang jauh lebih muda. Selain itu, pemahaman agama yang berbeda mungkin mempunyai peran dalam berlanjutnya praktik pernikahan anak di Pakistan.

Di sisi lain, Orang tua menghadapi masalah kemiskinan. Untuk memberikan kehidupan yang baik bagi anak-anaknya, orang tua sering kali mencari bantuan dari teman dan anggota keluarga. Namun, beberapa anggota keluarga dan teman tetap setia kepada mereka sementara yang lain mengubah perilaku mereka secara negatif. Kesepakatan ini mempunyai dampak yang beragam. Biasanya, mereka memberikan anak-anak mereka pekerjaan sebagai buruh, dan seringkali mereka menikahi anak-anak mereka yang tidak bersalah tanpa persetujuan mereka. Faktor-faktor ini juga berkontribusi terhadap perceraian karena situasi keuangan keluarga (Batool et al., 2023).

Pakistan berada di peringkat ke-144 dalam Laporan Pembangunan Manusia UNDP tahun 2016, dari 188 negara. Menurut Laporan Indeks Kesenjangan Gender Global 2021 dari Forum Ekonomi Dunia, Pakistan berada di peringkat 153 dari 156 negara, dengan peningkatan kesenjangan gender sebesar 0,7%. Lebih lanjut, Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan menyebutkan sekitar 1.096 perempuan dibunuh demi kehormatan pada tahun 2015. Pakistan menduduki peringkat keenam dalam daftar negara yang tidak aman bagi perempuan karena risiko yang terkait dengan praktik budaya, agama, dan tradisional. Selain itu, peringkat Pakistan di peringkat 154 dari 189 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan kinerja negara tersebut yang lebih rendah dalam hal persamaan hak bagi Perempuan (Kamran et al., 2023).

Gambar 1

Child Marriage Country Profile



Sumber: unicef.org

Pernikahan anak secara implisit diatur oleh Undang-undang di banyak negara, dan batasan usia untuk menikah sebelumnya telah ditetapkan, khususnya di Pakistan. Turki adalah negara pertama yang menerapkan undang-undang ini secara sekuler, diikuti oleh Iran dan Bangladesh. Undang-undang tersebut memberlakukan batasan usia menikah yang tidak ada dalam teks fikih. Pengertian usia yang dikenal didasarkan pada penampilan fisik pria dan wanita, seperti mimpi basah, tumbuhnya bulu di sekitar alat kelamin, dan menstruasi. Undang-undang berasumsi bahwa tingkat kedewasaan seseorang memungkinkan untuk menikah. Selain itu, Pakistan, seperti negara-negara Islam lainnya, menerapkan dan menegakkan hukuman dan sanksi bagi pasangan menikah yang menikah di usia muda, termasuk penyedia pernikahan, orang tua, dan wali yang mematuhi MFLO.

Usia minimal untuk menikah diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1929 (Undang-undang Pembatasan Perkawinan Anak Tahun 1929), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 (MFLO). Menurut UU tersebut, anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun untuk laki-laki dan kurang dari 16 tahun untuk perempuan. Perkawinan yang mana calon pengantinnya adalah anak-anak, dianggap sebagai perkawinan anak (perkawinan anak di bawah umur). Kemudian, seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun, laki-laki atau perempuan, dianggap "di bawah umur" (Abubakar, 2019).

Pembatasan pernikahan anak telah diberlakukan sejak tahun 1929, namun permasalahannya masih terus berlanjut. Permasalahan ini terkait dengan sejumlah kesulitan budaya dan adat yang telah mengakar, termasuk perkawinan barter, tradisi perkawinan yang dipaksakan atau diatur sepenuhnya, penyerahan perempuan dan anak secara adat akibat konflik antaretnis, dan lain-lain. Meskipun Undang-Undang Pembatasan Perkawinan Anak tahun 1929 mengancam hukuman bagi pelaku kejahatan dan orang tua atau siapapun yang memfasilitasi pernikahan anak, pernikahan itu sendiri tidak bubar dan tetap sah. Akibatnya, perkawinan anak masih merajalela, dan hukuman sering kali tidak efektif sehingga tidak memberikan efek jera bagi Masyarakat (Tahir, 1972).

Pernikahan anak sangat erat kaitannya dengan status reproduksi dan mereka mengalami kehamilan yang tidak direncanakan (Ma'rifah & Muhamimin, 2019). Banyak bayi yang lahir dari

pernikahan anak mungkin lahir terlalu cepat atau terlambat. Menurut temuan penelitian, sekitar 42% dan 45% anak perempuan dan 25% anak perempuan berusia antara 10 dan 15 tahun memiliki panggul yang kecil dan tidak siap untuk melahirkan. Selain itu, 88% wanita rentan terkena fistula. Pendarahan selama dan setelah melahirkan, kekurangan zat besi, dan persalinan terhambat/berkepanjangan adalah masalah lain yang sering terjadi. Akibatnya, perempuan yang menikah muda menghadapi risiko kematian (Sarmin & Setyowati, 2023).

Para ahli sebelumnya telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi pernikahan di bawah umur, salah satunya adalah saran dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF untuk mencegah pernikahan anak yang *pertama*, dengan mengoptimalkan keselamatan anak melalui pendidikan. *Kedua*, membentuk pemahaman tentang norma-norma sosial dan budaya bagi anak yang harus diikuti oleh guru, orang tua, pemuka agama, anggota keluarga terdekat, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan. *Ketiga*, anak-anak, khususnya perempuan, mempunyai akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi yang mudah diakses dan terjangkau. *Keempat*, kebijakan pemerintah di tingkat nasional dan daerah harus mendorong dan menekankan pelarangan pernikahan dini di masyarakat. *Kelima*, memperkuat program penelitian dan melakukan penelitian mendalam mengenai perilaku pernikahan dini pada anak.

Biografi dan Perjuangan Tokoh Feminis Muslim Malala Yousafzai

Di era yang ditandai dengan obsesi terhadap perempuan dan anak perempuan Muslim, Malala telah menjadi simbol tidak hanya subjektivitas yang diinginkan oleh Perempuan Muslim, namun juga kesediaan masyarakat Muslim untuk menerima modernitas. Namun, kelas penguasa di Pakistan menganggap ketenaran global Malala sebagai ancaman bagi kendali mereka. Di Pakistan, media dan masyarakat menolak dan mengecamnya berdasarkan pandangan sosio-kultural dan agama, sementara elite penguasa mengembangkan propaganda untuk melemahkan popularitasnya. Media elektronik dan cetak menggambarkannya sebagai tantangan terhadap nilai-nilai budaya, patriarki, dan identitas nasional (Falah, 2024).

Malala Yousafzai lahir di Mingora, Pakistan, pada 12 Juli 1997. Yousafzai, lahir dari ayah Ziauddin Yousafzai dan ibu Toor Pekai, merupakan anggota suku Pusthun yang berdiam di Lembah Swat Pakistan di pegunungan utara. Malala dibesarkan di wilayah Lembah Swat di Mingora bersama dua adik laki-lakinya. Ayahnya, seorang penyair, pemilik sekolah, dan tokoh pendidikan, menginspirasinya untuk menulis Setelah menyelesaikan studinya di *Khushal Public School* (2012), *Lady Margaret Hall*, dan *Edgbaston High School for Girls* (2013-2017), Malala melanjutkan studinya di Universitas Oxford dan mengambil jurusan Filsafat, Politik, dan Ekonomi (2017–sekarang) (Niam, 2021).

Karir politik Malala dimulai pada akhir tahun 2009. Sebuah video tanggal 22 Desember 2009 menunjukkan Malala memasuki ruang dewan bertajuk "Dewan Anak Distrik Lembah Swat" yang dipenuhi anak-anak muda. Dewan ini didirikan untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengungkapkan keprihatinan mereka mengenai hak-hak anak dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Malala bertugas di dewan anak hingga November 2011. Aksi Malala terus berlanjut (Yousafzai, 2019). Ia mulai berpartisipasi dalam proyek Institut Perang dan Perdamaian, yang memberikan pelatihan jurnalistik dan percakapan di 42 sekolah di Pakistan. Hingga Oktober 2011, Desmond Tutu, seorang pemimpin sosial Afrika Selatan, menobatkan Malala sebagai nominasi Penghargaan Perdamaian Anak

Internasional. Malala semakin terkenal setelah menerima penghargaan "Pemuda Nasional untuk Perdamaian" pada bulan Desember 2011 (Yousafzai, 2019).

Malala meluncurkan "*Malala Fund*" pada tahun 2014, dengan dukungan dan dorongan ayahnya, untuk memberikan kesempatan kepada setiap wanita untuk mengejar masa depan yang diinginkannya. Malala terus memperjuangkan agar seluruh anak perempuan mempunyai akses terhadap pendidikan gratis, aman, dan berkualitas selama 12 tahun (Niam, 2021). Malala dan Kailash Satyarthi juga dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2014 atas upaya mereka mengakhiri ketidakadilan terhadap anak dan remaja serta menjamin hak mereka atas pendidikan. Malala menjadi penerima Hadiah Nobel termuda, menerimanya pada usia tujuh belas tahun. Liputan media Barat tentang Malala Yousafzai merupakan tonggak penting dalam mengubah persepsi dunia terhadap Islam, khususnya perempuan Muslim yang berprestasi dan berkontribusi dalam perjuangan kemanusiaan. Dalam kondisi seperti ini, dunia Barat bisa memandang perempuan Muslim secara objektif. Menurut Allegra Upton, kemunculan Malala di podium PBB mewakili kolaborasi antara Barat dan Timur (Islam) dalam mendorong diskusi global (Upton, 2018).

Malala Yousafzai adalah seorang wanita Muslim yang perjuangannya sangat dihargai di masyarakat Barat dan Muslim. Upaya pendidikannya melayani perempuan dan anak-anak di seluruh dunia, baik Muslim maupun non-Muslim. Atas dasar ini, masyarakat Barat seharusnya menghargai perempuan secara objektif, khususnya perempuan Muslim. Islam memiliki tujuan mulia bagi umat manusia, baik melalui hukum-hukum unik bagi umatnya maupun agar seluruh umat manusia dapat maju bersama, tanpa memandang gender (Niam, 2021). Malala sangat mendesak perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan mereka. Ia percaya bahwa pendidikan, kemandirian ekonomi, dan ketegasan diri merupakan langkah penting menuju pembebasan karena terdapat korelasi yang kuat antara pendidikan perempuan dan kemajuan mereka secara keseluruhan, termasuk pembangunan ekonomi, dan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan kebutuhan masyarakat dan nasional. Tanpa mendalami komponen-komponen feminism secara mendalam, ia berusaha meningkatkan kesadaran di kalangan perempuan dengan menyampaikan pendapat mereka secara jujur, rasional, dan emosional, karena perempuan di Pakistan tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka (Kaur, 2023).

Analisis Adegan dalam Film *Sitara: Let Girls Dream* dan Keterkaitan dengan Perspektif Malala Yousafzai

Film pendek animasi berdurasi 15 menit, "*Sitara: Let Girls Dream*" disutradarai oleh Sharmeen Obaid-Chinoy, mengisahkan perjuangan seorang gadis muda bernama Pari yang bercita-cita menjadi pilot. Namun, impiannya terancam oleh tradisi pernikahan dini yang masih kuat di masyarakatnya. Film ini juga secara simbolis menggambarkan realitas pernikahan dini yang dihadapi oleh banyak gadis di Pakistan dan negara berkembang lainnya. Melalui film ini, dapat diperlihatkan bagaimana pernikahan dini dapat merampas mimpi dan masa depan anak-anak Perempuan (Chinoy, 2020).

Melalui sudut pandang Malala Yousafzai, seorang aktivis pendidikan perempuan, analisis ini akan mengeksplorasi bagaimana adegan-adegan dalam film menggambarkan ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan muda di Pakistan dan seberapa erat ini terkait dengan perjuangan Malala dalam mempromosikan hak pendidikan perempuan, yang secara

aktif memperjuangkan hak anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, memberikan wawasan penting dalam menganalisis film ini.

Gambar 2
Penerbangan Pesawat Kertas



Adegan menit ke 01:04-01:18

Sumber: *B Station*

Deskripsi adegan:

Adegan ini memperlihatkan Pari dan adiknya yang sedang bermain di atap rumah, menerbangkan pesawat kertas dengan gembira. Adegan ini tidak hanya memperlihatkan hubungan erat antara kakak dan adik, tetapi juga menyiratkan mimpi dan kebebasan yang dimiliki oleh Pari. Pesawat kertas yang diterbangkan adalah simbol dari cita-cita Pari yang ingin menjadi seorang pilot, sebuah impian yang penuh dengan kebebasan, petualangan, dan keterbukaan terhadap dunia luar. Kertas yang ringan dan mudah dibentuk juga melambangkan betapa rapuhnya impian Pari dalam menghadapi realitas sosial yang mengekang anak perempuan.

Analisis simbolik adegan:

Adegan ini memiliki makna simbolik yang sangat dalam. Di satu sisi, atap rumah mewakili keterbatasan dunia Pari; meskipun dia bisa melihat langit yang luas, dia tetap terkurung oleh tembok-tebok rumahnya. Ini menggambarkan bagaimana banyak anak perempuan di masyarakat Pakistan, dan di seluruh dunia, memiliki mimpi besar, tetapi seringkali terkurung dalam sistem sosial yang membatasi mereka. Pesawat kertas yang terbang menuju langit melambangkan impian Pari yang penuh harapan, namun karena terbuat dari kertas, pesawat itu juga sangat rentan dan bisa jatuh kapan saja, serupa dengan mimpi Pari yang pada akhirnya dihancurkan oleh pernikahan dini.

Hubungan antara Pari dan adiknya juga penting dalam adegan ini. Mereka berbagi kegembiraan dan harapan masa depan, memperlihatkan solidaritas antara perempuan muda. Adik Pari melihat kakaknya sebagai panutan dan inspirasi, memperlihatkan bahwa cita-cita Pari juga mempengaruhi adik perempuannya, yang suatu hari mungkin ingin mengikuti jejak kakaknya. Adegan ini menunjukkan betapa pentingnya peran seorang kakak dalam membentuk pandangan hidup adiknya dan menyalakan api mimpi di tengah tantangan sosial.

Keterkaitan dengan perspektif Malala Yousafzai:

Dari perspektif Malala Yousafzai, adegan ini sangat mencerminkan keyakinannya bahwa setiap anak perempuan memiliki hak untuk bermimpi dan mencapai potensi penuh mereka. Malala dalam perjuangannya selalu menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk membuka pintu bagi impian besar anak perempuan, termasuk mimpi-mimpi yang dianggap tidak konvensional, seperti Pari yang bercita-cita menjadi pilot. Bagi Malala, pesawat kertas dalam adegan ini bisa dilihat sebagai simbol dari potensi tak terbatas anak perempuan ketika mereka diberi kesempatan untuk berkembang. Namun, seperti yang digambarkan dalam film ini, potensi tersebut sering kali terancam oleh struktur sosial patriarki yang memaksa anak perempuan untuk menyerahkan kebebasan mereka melalui pernikahan dini atau larangan terhadap pendidikan. Malala berulang kali menekankan dalam pidatonya bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk memberikan kekuatan kepada perempuan muda agar dapat terbang setinggi mungkin, melebihi batas-batas yang telah ditentukan oleh masyarakat mereka. Adegan ini selaras dengan misi Malala untuk menghapuskan praktik pernikahan dini dan memastikan bahwa setiap anak perempuan bisa mengejar impian mereka tanpa rasa takut akan ditekan oleh tradisi atau norma sosial.

Adegan pesawat kertas ini juga bisa dilihat sebagai metafora bagi pendidikan, yang menurut Malala adalah sayap yang memungkinkan anak perempuan "terbang." Pari dan adiknya, dalam kebahagiaan mereka yang murni, mencerminkan semangat eksplorasi dan keingintahuan yang hanya bisa dipupuk melalui pendidikan. Malala menyebut pendidikan sebagai sarana kebebasan yang membuka pintu bagi mimpi-mimpi besar yang melampaui batasan fisik atau kultural. Ketika Pari melemparkan pesawat kertas ke udara, itu adalah tindakan simbolis dari harapan yang tinggi. Namun, tantangan yang muncul, baik di dunia nyata maupun dalam film, menunjukkan betapa cepat harapan-harapan ini bisa diruntuhkan jika tidak ada dukungan dan kesempatan untuk mewujudkannya. Adegan awal ini, meskipun terlihat sederhana, mengandung makna mendalam tentang mimpi, keterbatasan, dan hubungan antara anak perempuan yang saling mendukung di tengah masyarakat yang sering menekan mereka. Pesawat kertas ini, yang terbang dengan ringan, menggambarkan bagaimana setiap anak perempuan berhak untuk "terbang" menuju masa depan yang mereka impikan, sebuah pesan yang selaras dengan semangat perjuangan Malala Yousafzai untuk pendidikan dan hak-hak anak perempuan.

Gambar 3

Adegan ketika Ayah duduk dan berbicara dengan keluarganya



Adegan menit ke 04:05-04:16

Sumber: *B Station*

Deskripsi adegan:

Dalam adegan ini, ayah Pari pulang ke rumah setelah hari yang panjang, diiringi oleh adik laki-laki Pari. Setibanya di rumah, ayah Pari dengan tenang duduk dan berbicara dengan anggota keluarga lainnya. Ada suasana tenang di rumah, tetapi di balik ketenangan itu, terdapat ketegangan emosional, terutama bagi Pari. Di sini, penonton melihat bahwa keputusan mengenai pernikahan Pari sudah dibuat oleh sang ayah, dan tidak ada ruang bagi Pari untuk menolak atau menyuarakan pendapatnya. Ketika keluarga bersiap untuk pernikahan Pari, keputusan tersebut diterima sebagai sesuatu yang "normal" dalam budaya mereka. Adik laki-laki Pari yang masih muda juga tampak terlibat secara pasif dalam dinamika ini, menunjukkan bagaimana norma-norma patriarki diwariskan dari generasi ke generasi. Adik laki-laki Pari terlihat polos dan mungkin belum sepenuhnya menyadari beratnya keputusan yang diambil oleh keluarganya, namun ia sudah terbiasa dengan gagasan bahwa ayah mereka adalah otoritas tertinggi yang memutuskan masa depan setiap anggota keluarga, termasuk saudara perempuannya.

Analisis simbolik adegan:

Keheningan Pari dalam adegan ini sangat penting. Dia diam, tidak memiliki kuasa untuk menolak atau berbicara. Dalam konteks patriarki, keheningan ini menjadi simbol dari hilangnya hak dan suara perempuan. Malala sering berbicara tentang "keheningan yang dipaksakan" pada perempuan dalam masyarakat seperti ini, di mana norma sosial menganggap wajar bahwa perempuan tidak boleh terlibat dalam keputusan besar tentang hidup mereka sendiri.

Dalam pandangan Malala, keheningan ini adalah bentuk penindasan, dan pendidikan adalah cara untuk mengembalikan suara dan hak perempuan. Adik laki-laki Pari dalam adegan ini juga menggambarkan bagaimana sistem patriarki bekerja secara intergenerasional (prinsip keadilan antargenerasi). Meskipun dia masih muda, keterlibatannya yang pasif dalam keputusan ayahnya menunjukkan bagaimana anak laki-laki di masyarakat patriarki secara bertahap akan mewarisi peran sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. Ini adalah siklus yang coba diputus oleh Malala melalui advokasi pendidikan, di mana dia percaya bahwa anak laki-laki juga harus diajarkan nilai-nilai kesetaraan gender, sehingga generasi mendatang tidak lagi memperkuat praktik patriarki yang merugikan anak perempuan.

Keterkaitan dengan perspektif Malala Yousafzai:

Dalam perspektif Malala Yousafzai, adegan ini mencerminkan realitas sistem patriarki yang sangat kuat di Pakistan, di mana keputusan-keputusan penting seperti pernikahan anak perempuan sering kali diambil oleh laki-laki dalam keluarga, tanpa berdiskusi dengan pihak yang bersangkutan. Hal ini menekankan bagaimana pernikahan dini seringkali merupakan keputusan yang diatur oleh keluarga dan masyarakat, bukan oleh individu yang akan terpengaruh langsung. Malala selalu menekankan pentingnya memberikan hak suara kepada anak perempuan dan perempuan muda dalam hal pendidikan dan masa depan mereka.

Dalam adegan ini, Pari tidak memiliki kesempatan untuk berbicara atau melawan keputusan yang diambil oleh ayahnya. Hal ini sejalan dengan apa yang ditekankan Malala dalam pidato-pidatonya: bahwa banyak anak perempuan di Pakistan dan di seluruh dunia yang terperangkap dalam sistem di mana mereka tidak memiliki kekuatan untuk menolak pernikahan dini atau mengupayakan pendidikan. Bagi Malala, pendidikan adalah jalan keluar dari siklus

penindasan ini, dan ia terus memperjuangkan agar anak perempuan di seluruh dunia memiliki akses ke pendidikan sebagai cara untuk membebaskan diri dari norma-norma patriarki yang membenggu.

Gambar 4

Pemakaian Henna ke tangan Pari oleh Ibunya



Adegan menit ke 07:47-07:54

Sumber: *B Station*

Deskripsi adegan:

Dalam adegan tersebut, Pari sedang duduk diam di kamarnya, terpaku dalam kebingungan dan kecemasan. Ibu Pari masuk dengan sikap tenang tetapi jelas tertekan, membawa bahan yang menyerupai henna. Henna dalam budaya Pakistan sering kali digunakan dalam upacara pernikahan, khususnya untuk menghias tangan mempelai perempuan. Tanpa kata-kata, sang ibu mulai mengoleskan henna ke tangan Pari. Ekspresi wajah Pari menunjukkan bahwa dia sadar akan apa yang terjadi, tetapi tidak mampu menolak atau berbicara. Sang ibu juga tampak murung, seolah-olah terjebak dalam perasaan bersalah, namun dia tetap melanjutkan proses itu karena tuntutan tradisi dan tekanan sosial.

Analisis simbolik adegan:

Henna dalam konteks ini bukan hanya sekadar hiasan, tetapi simbol dari pernikahan yang akan datang dan penyerahan terhadap nasib yang telah ditetapkan oleh keluarga dan masyarakat. Ini adalah bentuk ritual yang secara simbolis "mengikat" Pari dalam sistem sosial yang memaksanya untuk menerima peran sebagai istri yang patuh, bukan sebagai individu yang bebas untuk bermimpi dan mengejar cita-cita. Ketika sang ibu memakaikan henna, ada perasaan kuat bahwa baik Pari maupun ibunya sebenarnya memahami ketidakadilan situasi tersebut. Ibu Pari tampaknya tidak sepenuhnya setuju dengan pernikahan ini, tetapi sebagai perempuan dalam masyarakat patriarkal, dia juga tidak memiliki kuasa untuk menentang keputusan yang sudah diambil oleh pihak ayah atau keluarga laki-laki.

Di sini, kita melihat bagaimana generasi perempuan sebelumnya seringkali menjadi pelaksana norma-norma yang merugikan perempuan generasi berikutnya, meskipun mereka sendiri adalah korban dari sistem yang sama. Meskipun henna dalam adegan ini tampaknya merupakan tanda penerimaan nasib, dalam perspektif lebih dalam, itu juga mencerminkan pergolakan batin ibu Pari. Di satu sisi, dia mengikuti aturan, tetapi di sisi lain, ada keheningan yang penuh arti antara dia dan Pari, seolah-olah dia tahu bahwa apa yang sedang dilakukannya adalah bentuk ketidakadilan. Ini adalah gambaran dari dilema yang dialami oleh banyak ibu di

masyarakat patriarkal; mereka terjebak antara cinta untuk anak-anak mereka dan kewajiban untuk mematuhi tradisi sosial.

Dalam adegan ini, meskipun tidak ada perlawanan langsung, keheningan dan rasa bersalah yang tampak pada wajah ibu Pari mengisyaratkan bahwa kesadaran akan ketidakadilan ini sebenarnya sudah ada, tetapi tidak bisa diungkapkan secara eksplisit karena tekanan dari keluarga dan masyarakat.

Keterkaitan dengan perspektif Malala Yousafzai:

Adegan ini mettentang pentingnya memutus siklus ketidakadilan terhadap perempuan, khususnya melalui pendidikan dan kesadaran. Bagi Malala, perempuan seringkali tidak memiliki suara dalam keputusan besar yang mempengaruhi hidup mereka karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengejar pendidikan yang memungkinkan mereka merdeka secara pemikiran dan ekonomi.

Dalam kasus Pari, ketidakmampuannya untuk berbicara atau menolak pernikahan anak mencerminkan kondisi ribuan anak perempuan di Pakistan yang juga terjebak dalam tradisi yang mengekang. Namun, Malala selalu menekankan bahwa suara perempuan harus didengar, terutama suara anak perempuan yang bermimpi dan memiliki potensi besar untuk mengubah dunia. Adegan ini juga menyiratkan betapa sulitnya bagi perempuan seperti ibu Pari untuk melawan norma-norma yang telah mendarah daging dalam budaya mereka, meskipun mereka mungkin memahami bahwa pernikahan anak ini merampas masa depan anak perempuan mereka.

Malala juga berbicara tentang bagaimana pendidikan dapat menjadi alat utama untuk memberdayakan perempuan agar mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan komunitas mereka. Ibu Pari, yang tampaknya adalah produk dari masyarakat yang sama, tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk menantang norma-norma ini. Jika dia memiliki pendidikan dan kesadaran yang lebih luas, mungkin dia bisa memutus siklus tersebut untuk anak-anaknya.

Dari perspektif gender, adegan ini menggambarkan bagaimana sistem patriarki bekerja melalui perempuan itu sendiri. Sang ibu, meskipun adalah korban dari sistem ini, juga menjadi alat untuk melestarikan praktik pernikahan dini. Sistem patriarki mengkondisikan perempuan untuk menjalankan dan memelihara aturan-aturan yang merugikan mereka sendiri. Ketika ibu Pari memakaikan henna, dia tidak hanya mempersiapkan Pari untuk pernikahan, tetapi juga menginternalisasi dan menguatkan gagasan bahwa nasib perempuan adalah untuk menikah, bukan untuk bermimpi dan mencapai impian mereka.

Dalam pandangan Malala, adegan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk pendidikan dan kesadaran gender di kalangan perempuan Pakistan, baik generasi muda maupun tua. Pendidikan bukan hanya penting bagi Pari, tetapi juga untuk ibunya, sehingga perempuan dari semua generasi dapat menyadari hak-hak mereka dan melawan norma-norma yang tidak adil. Malala sering berbicara tentang pentingnya memberdayakan seluruh komunitas perempuan, karena perubahan sejati hanya bisa terjadi ketika perempuan dari semua lapisan masyarakat mendapatkan hak yang sama untuk mengejar pendidikan dan kehidupan yang lebih baik.

Gambar 5

Foto Pernikahan Ayah dan Ibu Pari



Adegan menit ke 09:23-09:25

Sumber: *B Station*

Deskripsi adegan:

Dalam adegan ini, foto pernikahan ayah dan ibu Pari ditampilkan di rumah mereka. Foto tersebut menggambarkan pernikahan tradisional, di mana ayah Pari terlihat gagah dan dominan, sementara ibu Pari tampak dalam balutan busana pengantin yang menandakan kepatuhan dan kedewasaan. Foto ini ditempatkan di rumah sebagai simbol keluarga dan penghormatan terhadap nilai-nilai pernikahan yang sudah turun-temurun di masyarakat mereka. Foto itu, meskipun terlihat sederhana, adalah representasi dari ikatan budaya dan harapan bahwa anak-anak perempuan seperti Pari juga akan menjalani kehidupan yang serupa.

Analisis simbolik adegan:

Foto tersebut berfungsi sebagai pengingat visual bahwa Pari berada di dalam lingkungan yang menjunjung tinggi tradisi pernikahan dini. Ini menjadi tekanan tak kasat mata bagi Pari, bahwa masa depannya telah direncanakan oleh keluarga, di mana dia diharapkan untuk mengikuti jejak ibunya dan menikah muda. Kehadiran foto ini memberikan penegasan bahwa keputusan untuk menikahkan Pari bukan hanya sekadar pilihan keluarga, melainkan dianggap sebagai bagian dari kewajiban sosial.

Foto pernikahan ayah dan ibu Pari juga melambangkan norma sosial yang tidak tertulis. Ibu Pari, meski digambarkan dalam film sebagai sosok yang penuh kasih, menjadi simbol kepasrahan terhadap sistem patriarkal. Ia mewakili generasi perempuan yang mengikuti tradisi tanpa memiliki hak untuk mempertanyakan atau menolak. Dalam banyak adegan, ibu Pari tampak berperan pasif terhadap keputusan ayah Pari yang mengatur pernikahan putrinya, yang menunjukkan bagaimana norma-norma ini diwariskan secara turun-temurun.

Keterkaitan dengan perspektif Malala Yousafzai:

Dalam perspektif Malala Yousafzai, adegan foto pernikahan ini dapat dilihat sebagai simbol ketidakadilan yang terus diulang terhadap perempuan di masyarakat patriarkal. Malala sering berbicara tentang bagaimana budaya dan tradisi dapat menjadi penghalang terbesar bagi kemajuan perempuan, khususnya di masyarakat konservatif. Foto tersebut mewakili warisan budaya yang mengekang perempuan, membuat mereka terjebak dalam siklus pernikahan dini tanpa pilihan untuk mengejar impian mereka. Sosok Ibu Pari dapat dilihat sebagai cerminan dari perempuan yang terperangkap oleh norma-norma ini, tetapi melalui pendidikan dan pemberdayaan, generasi perempuan berikutnya dapat mematahkan siklus ini. Malala selalu menekankan pentingnya peran ibu dalam mengubah pola pikir generasi mendatang. Meskipun

ibu Pari mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya sendiri, dia memiliki peran penting dalam mendorong anak-anaknya untuk bermimpi lebih tinggi, jika saja dia diberikan kesempatan untuk mengerti pentingnya pendidikan.

Malala menekankan pentingnya memutus rantai tradisi ini dengan memberikan pendidikan dan kebebasan kepada anak perempuan untuk memilih masa depan mereka sendiri. Jika foto pernikahan orang tua Pari adalah simbol dari generasi sebelumnya yang terjebak dalam patriarki, maka impian Pari untuk menjadi pilot adalah lambang harapan generasi baru untuk melawan norma sosial yang merampas hak mereka. Malala percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari siklus ini, memberikan anak perempuan alat untuk menentang ekspektasi sosial yang membatasi mereka. Bagi Malala, impian anak perempuan seperti Pari untuk menjadi pilot adalah simbol dari perlawanan terhadap warisan pernikahan dini ini. Dengan memberikan akses pendidikan, masyarakat dapat mengubah "foto" generasi perempuan berikutnya, di mana mereka memiliki kebebasan dan hak untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri.

Gambar 6

Pernikahan Pari dengan Pria yang lebih tua



Adegan menit ke 11:04-11:20

Sumber: B Station

Deskripsi adegan:

Adegan ini memperlihatkan Pari yang mengenakan pakaian pengantin tradisional dengan wajah yang tampak sedih dan putus asa. Sementara di sekelilingnya, keluarga dan kerabatnya tampak sibuk merayakan pernikahan tersebut. Pari tidak berbicara sepatah kata pun selama adegan ini, tetapi bahasa tubuhnya jelas menunjukkan rasa terjebak dan tidak berdaya. Dalam konteks patriarki yang kuat, keputusan ini telah diambil untuknya oleh keluarganya, terutama oleh ayahnya, tanpa pertimbangan terhadap apa yang diinginkan oleh Pari sendiri.

Calon suami Pari, seorang laki-laki dewasa yang usianya jauh di atas Pari, digambarkan dengan jelas sebagai simbol kekuatan patriarki dan kekuasaan yang didukung oleh norma sosial. Meskipun pria ini mungkin bukan tokoh antagonis dalam pengertian klasik, keberadaannya dalam cerita ini menunjukkan betapa seringnya pernikahan dini melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri. Usia pria yang jauh lebih tua dibanding Pari semakin memperkuat ide bahwa perempuan seringkali dipaksa masuk ke dalam hubungan yang tidak setara, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual.

Analisis simbolik adegan:

Keheningan Pari selama adegan pernikahannya juga merupakan elemen penting dalam analisis ini. Malala Yousafzai adalah simbol dari perjuangan perempuan untuk mendapatkan suara mereka, terutama dalam masyarakat yang secara historis membungkam perempuan. Dalam adegan ini, Pari tidak memiliki suara. Segala sesuatu terjadi di luar kendalinya, dan dia dipaksa untuk tunduk pada keputusan keluarganya. Keheningan ini mencerminkan bagaimana sistem patriarki dan tradisi sosial sering kali membungkam perempuan, membuat mereka tak berdaya untuk melawan atau menolak.

Keterkaitan dengan perspektif Malala Yousafzai:

Dalam adegan pernikahan ini, kita melihat cerminan yang jelas dari ketidakadilan yang sering ditentang oleh Malala Yousafzai. Pernikahan Pari dengan laki-laki yang jauh lebih tua bukan hanya tentang perbedaan usia, tetapi juga tentang ketidaksetaraan kekuasaan yang jelas di antara keduanya. Malala, dalam berbagai pidatonya, sering menyoroti bagaimana sistem patriarki menggunakan pernikahan anak sebagai alat untuk mengontrol dan membatasi perempuan. Dalam kasus ini, Pari tidak memiliki suara dalam menentukan masa depannya, dan pernikahannya dilakukan sebagai hasil dari tekanan sosial dan tradisi keluarga.

Malala telah lama menentang pandangan tradisional yang menganggap bahwa anak perempuan sebaiknya dipersiapkan untuk peran domestik, termasuk menjadi istri pada usia dini. Menurut Malala, pernikahan anak menghambat potensi anak perempuan untuk berkembang dan menuntut ilmu. Adegan ini secara simbolis menunjukkan bagaimana keputusan untuk menikahkan Pari dibuat tanpa memperhatikan keinginannya dan lebih untuk memenuhi harapan sosial yang dipaksakan oleh keluarga dan masyarakat. Ini sangat selaras dengan kritik Malala terhadap norma-norma patriarki yang terus-menerus menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Dalam berbagai tulisannya, termasuk dalam buku *I Am Malala*, Malala dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia, dan pernikahan dini sering kali menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Adegan pernikahan Pari menunjukkan perampasan haknya untuk bersekolah dan mengejar cita-citanya menjadi seorang pilot. Malala meyakini bahwa ketika anak perempuan dipaksa untuk menikah muda, mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dapat memberdayakan mereka di masa depan.

Pernikahan anak yang digambarkan dalam film ini berfungsi sebagai ilustrasi konkret dari bagaimana pernikahan paksa memutus jalur pendidikan bagi banyak anak perempuan di Pakistan. Dalam konteks ini, impian Pari menjadi simbol dari mimpi-mimpi ribuan anak perempuan yang dihancurkan karena tekanan sosial untuk menikah dini. Malala dalam banyak kesempatan mengajak dunia untuk melihat bagaimana pendidikan adalah jalan keluar dari siklus kemiskinan dan penindasan yang disebabkan oleh praktik-praktik seperti pernikahan dini. Adegan ini menguatkan pernyataan tersebut dengan cara yang sangat emosional, menunjukkan betapa impian Pari terkubur oleh pernikahannya.

Malala, di sisi lain, memperjuangkan hak perempuan untuk bersuara, baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan pribadi mereka. Bagi Malala, perempuan harus memiliki hak untuk berbicara dan mengekspresikan keinginan mereka, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Pari dalam adegan ini. Film ini secara halus menyoroti bagaimana perempuan sering kali

dibungkam oleh struktur sosial yang menekan, dan ini sangat kontras dengan pesan Malala yang menekankan pentingnya suara dan partisipasi perempuan dalam menentukan masa depan mereka.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji pernikahan anak sebagai salah satu masalah sosial yang terus berlanjut di Pakistan, dengan menggunakan film *Sitara: Let Girls Dream* sebagai media visual untuk menggambarkan dampak buruk dari praktik tersebut. Melalui analisis mendalam terhadap adegan-adegan penting dalam film dan perspektif aktivis Malala Yousafzai, penelitian ini telah menunjukkan bagaimana pernikahan anak tidak hanya merampas hak-hak dasar anak perempuan, seperti pendidikan dan kebebasan untuk memilih, tetapi juga melanggengkan sistem patriarki yang menindas perempuan. Film *Sitara* memberikan kritik sosial yang tajam tentang bagaimana impian dan aspirasi anak perempuan hancur oleh tekanan budaya dan tradisi. Melalui karakter utama Pari, film ini memvisualisasikan perlawanan batin seorang anak perempuan yang ingin mengejar cita-citanya tetapi terpaksa tunduk pada keputusan keluarganya. Kesenyapan dan ketidakberdayaan Pari dalam menghadapi nasib yang telah diputuskan untuknya menggambarkan secara nyata betapa pernikahan anak membungkam suara perempuan di masyarakat.

Dari perspektif Malala Yousafzai, pernikahan anak merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang paling mendalam dan berbahaya, yang secara langsung menghambat perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan berkembang menjadi individu yang mandiri. Malala menekankan bahwa pendidikan adalah hak fundamental yang harus dijamin bagi setiap anak perempuan. Dalam konteks film ini, pernikahan dini menjadi penghalang terbesar bagi Pari untuk menggapai impiannya menjadi pilot, sejalan dengan pandangan Malala bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan perempuan dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan sosial.

Dengan menggabungkan kritik sosial dari film *Sitara* dan pemikiran Malala Yousafzai, penelitian ini menegaskan bahwa perubahan sosial dan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan, terutama dalam hal pendidikan dan kebebasan memilih, sangat diperlukan untuk memerangi praktik pernikahan anak. Pendidikan adalah jalan utama menuju pembebasan perempuan, dan hanya melalui pendidikan serta dukungan masyarakat yang lebih inklusif, anak perempuan di Pakistan dapat terbebas dari lingkar ketidakadilan yang mereka alami akibat pernikahan anak.

REFERENSI

- Abubakar, F. (2019). Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1667>
- Asri, R. (2020). Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI).” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 1(2), 74. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.462>
- Baran, S. J. (2012). *Pengantar Komunikasi Massa Literasi Media dan Budaya (Terjemahan)* (Edisi 5). Erlangga.
- Barkah, Q., Chalidi, C., Rochmiyatun, S., Asmorowati, S., & Fernando, H. (2023). The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia.

- Samarah*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.13316>
- Batool, S., Waqas, M., & Khurshid, A. (2023). Causes And Impacts Of Forced Marriages In Pakistan (A Case Study Of District Mandi Bahauddin , Punjab , Pakistan). *Journal of Positive School Psychology*, 7(5), 559–565.
- Chinoy, S. O. (2020). *Sitara: Let's Girls Dream* (p. 1). Netflix. <https://www.netflix.com/id/title/81160765>
- Falah, B. (2024). Feminisme dalam Pemikiran Malala Yousafzai bagi Pemberdayaan Perempuan di Pakistan 1997-2012. *Blantika: Multidisciplinary Jurnal*, 2(11), 425–436.
- Gunawan, S. O., & Bahri, S. (2023). Impacts of Early Childhood Marriage in Indonesia Viewed from Child Protection Laws Perspectives. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 89–95.
- Kamran, M., Zia, A., & Khalid, S. (2023). Untangling the Threads : An In-Depth Qualitative Exploration of Challenges Encountered by Teenage Girls in Early Marriages in Talagang , Punjab , Pakistan. *Journal of Social Sciences Research & Policy (JSSRP)*, 1(1), 26–34.
- Kaur, D. M. (2023). Malala Yousafzai: A Progressive Voice for Progressive Society. *International Journal of English Literature and Social Sciences*, 8(6), 010–017. <https://doi.org/10.22161/ijels.86.2>
- Kinanti, S. D., & Fahadayna, A. C. (2024). Studi Komparatif Pengaruh Docm Terhadap Kasus Pernikahan Dini di Indonesia Dan Filipina. *Action Research Literate*, 8(3), 386–392. <https://doi.org/10.46799/arlv8i3.238>
- Ma'rifah, S., & Muhammin, T. (2019). Dampak Pernikaha Usia Dini di Wilayah Pedesaan A Systematic Review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 10(1), 18–27. <https://doi.org/10.34305/jikbh.v10i1.79>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mardatillah, A. (2023). Pernikahan Dini di Era Pandemi (COVID -19). *Aisyah Journal of Intellectual in Islamic Studies*, 1(1), 25–34.
- Nawaz, S., Koser, M., Bilal, K., Shabbir, M. S., & Latif, R. (2021). The conceptual framework of early child marriage in Pakistani society. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(09), 1762–1776.
- Niam, Z. W. (2021). Eksistensi Malala Yousafzai Dalam Mengubah Perspektif Dunia Barat Terhadap Perempuan Muslim. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(1), 21. <https://doi.org/10.14421/jkii.v4i1.1113>
- Nurvitasari, T., Hamidah, & Hamandia, M. R. (2024). Analisis Pesan Moral Pada Film Bayi Ajaib Tahun 2023. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3), 13. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.173>
- Sarmin, S., & Setyowati, R. (2023). Dampak Kesehatan dan Sosial dari Pernikahan Usia Dini pada Perempuan di Negara Berkembang: A Scoping Review. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 10667–10681.
- Tahir, M. (1972). *Family Law Reform in the Muslim World*. The Indian Law Institute.
- Ullah, A., Khan, Z., Shakir, M., Shah, Z. A., & Ullah, R. (2023). Analyzing Global and Local Media Representations of Malala Yousafzai. *Journal of International Women's Studies*, 25(4).
- UNICEF. (2020). *Child Marriage Country Profile - Pakistan*. Unicef.Org. <https://www.unicef.org/pakistan/documents/child-marriage-country-profile-pakistan>
- Upton, A. (2018). *The Othering of Muslim Women by Western and Eastern Societies WOMEN BY WESTERN AND*. University of Colorado.
- Yousafzai, M. (2019). *I Am Malala: The Girl Who Stood Up for Education and was Shot by the Taliban*. Back Bay Books.